

Painan, 4 Juni 2018

Nomor : 470/45 /DKPS-PS/VI-2018
Lamp : -
Perihal : **Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dalam
Pelayanan Dokumen Kependudukan
dengan Rumah Sakit Bersalin dan Bedah
Permata Hati.**

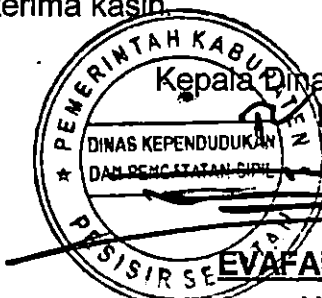
Kepada :
Yth. Sdr. Direktur Rumah Sakit
Bersalin dan Bedah Permata Hati
di
PAINAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peningkatan Percepatan Cakupan Akta Kelahiran, perlu dilakukan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan itu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan Rumah Sakit Bersalin dan Bedah Permata Hati tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan dalam penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak persalinan di Rumah Sakit Bersalin dan Bedah Permata Hati.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami minta kerja sama saudara Rumah Sakit Bersalin dan Bedah Permata Hati bersedia melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga masyarakat dapat kita layani langsung ditempat penerbitan dokumen dimaksud di Rumah Sakit Bersalin dan Bedah Permata Hati, sehingga masyarakat puas.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerja sama saudara kami ucapkan terima kasih.


Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan
EVAFUZA Y. Dt. MA. TIGO LAREH, SE.M.Si
NIP 19670712 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Arsip.-

ALDAKKA

ANAK LAHIR DAPAT AKTA KELAHIRAN, KK DAN AKTA